



PUTUSAN

Nomor 169/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si**, lahir di Manokwari, 11 November 1962, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan S. Condronegoro Manokwari;
2. Nama : **Wempi Welly Rengkung, S.E.** lahir di Singaraja, 30 April 1950, pekerjaan Purnabakti Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Diponegoro, Sarinah, Manokwari;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Denny Kailimang, S.H., M.H., Samsudin Arwan, S.H., Nelson Darwis, S.H., Tumbur Simanjuntak, S.H., Demianus Waney, S.H.,M.H., Enny Sri Handayani, S.H., Didit Sumarno, S.H. Drs. M. Utomo A. Karim T, S.H., Yandri Sudarso, S.H.,M.H., S. Yanti Nurdin, S.H.,M.H., Anisda Nasution, S.H., Petrus Bala Pattayona,S.H., Rachmat Basuki, S.H., dan Bastian Noor Pribadi,S.H. Semuanya adalah Advokat yang bergabung dalam Tim Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, yang beralamat di Menara Kuningan Lt.2/j & K, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5, Jakarta. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 dan bertanggal 20 September 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari, berkedudukan di Jalan Merdeka, Manokwari, Papua Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Yan Cristian Warinussy, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sujarwo Condronegoro, S.H. Nomor 1, Swafen, Manokwari, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 September 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Lasarus Indouw, S.P.,M.M**, lahir di Anggi, 14 Maret 1969, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Manunggal Amban Manokwari;

2. Nama : **Rachmat Cahyadi Sinamur, S.Sos**, lahir di Manokwari, 29 April 1972, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 18, Wosi, Manokwari;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, S.H., dan Nurlan, HN, S.H., Advokat pada "M. HADRAWI ILHAM, S.H & PARTNERS" yang berkantor di Jalan Diponegoro Lt.2 Nomor 60, Menteng, Jakarta. Baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 September 2010;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait**;

[1.5] Membaca permohonan dan mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya tertanggal 15 September 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 16 September 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 452/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Perkara Nomor 169/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 16 September 2010, dan telah diperbaiki pada tanggal 22 September 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman maka adalah tepat Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum termasuk di dalamnya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

B. KEDUDUKAN HUKUM

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), diatur ketentuan antara lain:

1. Pemohon adalah pasangan calon dalam Pemilukada;
2. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Tahun 2010, dan permohonan keberatan ini diajukan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Tahun 2010 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari (Model DB-KWK) tertanggal 7 Agustus 2010 berikut Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari (Model DB1-KWK) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010 dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manokwari dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010 tertanggal 7 Agustus 2010, sedangkan Pemohon mengajukan berkas permohonan tanggal 11 Agustus 2010;

Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum di daerah yang bersangkutan. Bahwa dengan demikian permohonan yang Pemohon ajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*.

D. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Bahwa alasan-alasan Pemohon mengajukan keberatan dan pembatalan atas Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut:

D.1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Papua Barat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010, nomor urut 5 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 117/Kpts/KPU-Kab.Mkw.302.436616/2010 tertanggal 14 September 2010 (Bukti P-1) selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Pasangan Nomor Urut 1

Lasarus Indow, S.P,M.M dan Rachmat Cahyadi Sinamur,S.Sos;

2. Pasangan Nomor Urut 2

Bastian Salabi, S.Th, M.Th dan Robert K.R. Hamar

3. Pasangan Nomor Urut 3

Johan Warijo, S.Sos dan dr. Firman

4. Pasangan Nomor Urut 4

Ir. Dominggus Buiney dan Drs. Edi Waluyo

5. Pasangan Nomor Urut 5

Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si, dan Wempi Nelly Rengkung,S.E.

D.2 Bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari yang berkedudukan di Jalan Merdeka, Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat;

D.3 Bahwa Pemohon menyatakan keberatan dan menolak keabsahan serta keberlakuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 117/Kpts/KPU-kab-mkw-302.436616/2010 tertanggal 14 September 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari

Tahun 2010 yang menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1	Lasarus Indow, S.P,M.M dan Rachmat Cahyadi Sinamur,S.Sos	32.986
2	Bastian Salabi, S.Th, M.Th dan Robert K.R. Hamar	36.615
3	Johan Warijo, S.Sos dan dr. Firman	11.447
4	Ir. Dominggus Buiney dan Drs. Edi Waluyo	14.538
5	Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si, dan Wempi Nelly Rengkung,S.E.	32.881
	Jumlah suara Sah	128.465
	Jumlah Suara Tidak Sah	1.665
	Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah	130.130

- D.4 Bahwa Pemohon juga keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 118/Kpts/KPU/Kab.mkw.032.436616/2010 tanggal 14 September 2010 tentang Penetapan Peringkat Pertama dan Peringkat Kedua Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010 tertanggal 15 September 2010 pukul 10.00 WIT (Bukti P-2) yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Bastian Salabi, S.Th, M.Th dan Robert K.R. Hamar sebagai peringkat pertama serta Pasangan Calon Nomor Urut 1 Lasarus Indow, S.P,M.M dan Rachmat Cahyadi Sinamur,S.Sos sebagai Peringkat Kedua selanjutnya berdasarkan Keputusan tersebut Peringkat Pertama dan Peringkat Kedua berhak mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Putaran Kedua;
- D.5. Bahwa keberatan Pemohon terhadap penetapan hasil penghitungan suara dalam Pilkada Kabupaten Manokwari Tahun 2010 dan terhadap Penetapan Peringkat Pertama dan Peringkat Kedua Perolehan Suara dalam Pilkada Kabupaten Manokwari Tahun 2010 yang berhak mengikuti Pilkada Kabupaten Manokwari Putaran Kedua yang dibuat,

diterbitkan dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari karena telah terjadi pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 beserta Tim Suksesnya sehingga Pemilukada Kabupaten Manokwari Tahun 2010 tidak berlangsung demokratis dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelanggaran mana dapat diuraikan sebagai berikut:

D.5.1. Pada tanggal 31 Agustus 2010 terjadi penghadangan terhadap saksi-saksi dari Nomor 5 yang sedang dalam perjalanan menuju Distrik Taige untuk menyaksikan pemungutan suara dan penghitungan suara di 11 (sebelas) TPS-TPS Distrik Taige tanggal 1 September 2010. Penghadangan terhadap saksi tersebut disertai dengan ancaman kekerasan (dengan membawa panah dan parang) oleh sekelompok orang kurang lebih 5 (lima) orang tidak dikenal dengan melontarkan perkataan *"tidak ada tim lain yang masuk kecuali Tim Lasarus karena ini daerah Lasarus"*, sehingga saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak dapat menghadiri pemungutan suara dan penghitungan suara di seluruh TPS di Distrik Taige;

D.5.2. bahwa kejadian tersebut telah mengakibatkan terjadinya kecurangan pada pelaksanaan rekapitulasi di Distrik Taige yang telah merugikan Pemohon sehingga hasil rekapitulasi perolehan suara di Distrik Taige sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1	Lasarus Indow, S.P,M.M dan Rachmat Cahyadi Sinamur,S.Sos	1.921
2	Bastian Salabi, S.Th, M.Th dan Robert K.R. Hamar	407
3	Johan Warijo, S.Sos dan dr. Firman	0
4	Ir. Domingus Buiney dan Drs. Edi Waluyo	0
5	Drs. Nataniel Domingus Mandacan, M.Si, dan Wempi Nelly Rengkung,S.E.	250

D.5.3. Bahwa menurut hemat Pemohon, dengan mengacu pada dokumen Kepolisian Sektor Taige tentang Jumlah Surat Suara dan Hasil Penghitungan Suara di TPS pada Pengamanan Pemilu pada Kabupaten Manokwari Tahun 2010 di wilayah hukum Polres Manokwari tertanggal 1 September 2010 mengetahui Kepala Kepolisian Sektor Taige bernama A. Laisina berpangkat Aiptu NRP.53080001 (Bukti P-3) seharusnya perolehan suara di Distrik Taige adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Lasarus Indow, S.P,M.M dan Rachmat Cahyadi Sinamur,S.Sos	1.585
2	Bastian Salabi, S.Th, M.Th dan Robert K.R. Hamar	407
3	Johan Warijo, S.Sos dan dr. Firman	171
4	Ir. Dominggus Buiney dan Drs. Edi Waluyo	137
5	Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si, dan Wempi Nelly Rengkung,S.E.	276

D.5.4 Bahwa kecurangan yang berdampak kepada perolehan suara tersebut dilakukan dengan cara menambah suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang perolehan suara 1.585 suara, dirubah menjadi 1.921 suara. Hal mana dilakukan dengan cara menambah perolehan suara yang diambil dari pasangan calon lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 : 171 suara

Dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 : 137 suara

Dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 : 26 suara .

Dari penambahan tersebut berakibat pada perubahan jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada Pemilu pada

Kabupaten Manokwari Tahun 2010 menjadi sebagaimana tabel berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	Lasarus Indouw, S.P, M.M dan Rachmat Cahyadi Sinamur, S.Sos	32.984	25,68%
2	Bastian Salabi, S.Th, M.Th dan Robert K.R. Hamar	36.615	28.50%
3	Johan Warijo, S.Sos dan dr. Firman	11.447	8.90%
4	Ir. Dominggus Buiney dan Drs. Edi Waluyo	14.538	11.32%
5	Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si, dan Wempi Nelly Rengkung,S.E.	32.881	25,60%
	Jumlah suara sah	128.465	100%

D.5.5. bahwa berdasarkan bukti-bukti yang tak terbantahkan di atas, maka perolehan suara Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari dalam Pemilukada Kabupaten Manokwari Tahun 2010 seharusnya sebagaimana yang tercantum dalam tabel di bawah ini:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	Lasarus Indouw, S.P, M.M dan Rachmat Cahyadi Sinamur, S.Sos	32.676	25,43%
2	Bastian Salabi, S.Th, M.Th dan Robert K.R. Hamar	36.615	28.50%
3	Johan Warijo, S.Sos dan dr. Firman	11.616	9.04%
4	Ir. Dominggus Buiney dan Drs. Edi Waluyo	14.675	11.42%
5	Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si, dan Wempi Nelly Rengkung,S.E.	32.907	25,61%
	Jumlah suara sah	128.465	100%

(penghitungan prosentase ini adalah adalah merupakan hasil pembulatan);

D.5.6. bahwa penghitungan perolehan suara ini akan menempatkan posisi masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

1. Peringkat Pertama : Pasangan Calon Nomor Urut 2, Bastian Salabi, S.Th, M.Th dan Robert K.R. Hamar, dengan perolehan suara 36,615 suara (28,50%);
2. Peringkat Kedua : Pasangan Calon Nomor Urut 5, Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si, dan Wempi Nelly Rengkung, S.E.dengan perolehan suara 32.907 suara (25,61%);
3. Peringkat Ketiga : Pasangan Calon Nomor Urut 1, Lasarus Indow, S.P, M.M dan Rachmat Cahyadi Sinamur, S.Sos, dengan perolehan suara 32.676 suara (25,43%).

D.5.7. Dengan demikian, Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Manokwari Tahun 2010 yang berhak mengikuti Putaran Kedua adalah sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 2, Bastian Salabi, S.Th, M.Th dan Robert K.R. Hamar;
2. Pasangan Calon Nomor Urut 5, Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si, dan Wempi Nelly Rengkung, S.E.

PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas (posita permohonan) maka kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 118/Kpts/SKPU/MKW/2010 tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Peringkat Pertama dan Peringkat Kedua Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010 tertanggal 14 September 2010 (Bukti P-2) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 117/Kpts/SKPU/MKW/032.436616/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 (Bukti P-1);
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	Lasarus Indouw, S.P, M.M dan Rachmat Cahyadi Sinamur, S.Sos	32.676	25,43%
2	Bastian Salabi, S.Th, M.Th dan Robert K.R. Hamar	36.615	28.50%
3	Johan Warijo, S.Sos dan dr. Firman	11.616	9.04%
4	Ir. Dominggus Buiney dan Drs. Edi Waluyo	14.675	11.42%
5	Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si, dan Wempi Nelly Rengkung,S.E.	32.907	25,61%
	Jumlah suara sah	128.465	100%

4. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2010 yang berhak mengiktui Pemilukada Putaran Kedua adalah:
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2, Bastian Salabi, S.Th, M.Th dan Robert K.R. Hamar;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 5, Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si, dan Wempi Nelly Rengkung, S.E.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 117/Kpts/SKPU/MKW/032.436616/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010 tanggal 14 September 2010;
2. Bukti P-2 : fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 118/Kpts/SKPU/MKW/2010 tanggal 14 September 2010 tentang Penetapan Peringkat Pertama dan Peringkat Kedua Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010 tertanggal 14 September 2010;
3. Bukti P-3 : fotokopi rekap masing-masing kampung pada Distrik Taige, Kabupaten Manokwari oleh Petugas PAM TPS Polres Manokwari;
4. Bukti P-4 : fotokopi 3 (tiga) lembar Surat Mandat Nomor 32/MDT/KPRB-PARPOL/MKW/IX/2010 tertanggal 2 September 2010;
5. Bukti P-5 : fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2010 yang ditandatangani di hadapan Notaris Ita Dameria Sihotang, S.H.,M.Kn;
6. Bukti P-6 : fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2010 yang ditandatangani oleh Hanok Towansiba selaku Ketua KPPS Kampung Irbos di hadapan Notaris Ita Dameria Sihotang, S.H.,M.Kn;
7. Bukti P-7 : fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahdi TPS (Model C1-KWK);
8. Bukti P-8 : fotokopi Surat Rektor Universitas Negeri Papua Nomor 887/H42/KS/2010, tertanggal 29 September 2010 perihal pembatalan pelaksanaan *vidoe conference* sidang Pemilukada Kabupaten Manokwari Tahun 2010;
9. Bukti P-9 : fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor

STPL/48/IX/2010/SPK III, tertanggal 30 September 2010;

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon juga mengajukan tiga orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan tanggal 24 September 2010 masing-masing bernama **Daniel Sawaki, Frengki Mandacan,** dan **Rudi Mandacan** yang kesemuanya menerangkan pada pokoknya terjadi penghadangan terhadap para saksi di tengah perjalanan menuju Distrik Taige oleh beberapa orang yang tidak dikenal yang membawa panah dan parang, dengan mengatakan, "*Tidak boleh ada Tim lain yang masuk kecuali Tim Lasarus karena ini daerah Lasarus*".

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis bertanggal 24 September 2010, yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 24 September 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Termohon membantah dan menyangkal dengan tegas terhadap kesalahan penulisan alamat Termohon yang di dalam permohonan Pemohon ditulis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari, beralamat di Jalan Manokwari, Kakaskasen Tiga, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua, selanjutnya disebut Termohon;
2. Bahwa alamat Termohon yang benar adalah di Jalan Merdeka, Manokwari, Papua Barat sehingga penulisan alamat yang salah oleh para Pemohon berakibat subjek hukum yang hendak dipersoalkan dalam perkara *a quo* adalah tidak jelas, kabur dan/atau *obscuur libel*, yang adalah bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon adalah harus ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Bahwa penulisan alamat Termohon oleh Pemohon adalah bertentangan dan saling kontradiksi dengan dalil Pemohon yang tertuis di dalam *posita* D.2. sehingga seharusnya permohonan Pemohon menjadi salah alamat dan setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon membantah dengan tegas seluruh dalil Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas, benar dan jujur;
2. Bahwa Termohon membenarkan serta mengakui dalil Pemohon pada D.1 dan D.2;
3. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon dalam *posita* D.3 karena Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 117/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/2010 tertanggal 14 September 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010 (Bkti T-1) adalah telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon dalam *posita* D.4, karena Termohon telah mengeluarkan keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 118/Kpts/KPU-Kab.Mkw-302.436616/2010 tertanggal 14 September 2010 tentang Penetapan Peringkat Pertama dan Peringkat Kedua Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010 tertanggal 14 yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Peringkat Pertama serta Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Peringkat Kedua yang selanjutnya kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wkll Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Putaran Kedua (Bukti T-2) adalah telah sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku;
5. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon dalam *posita* D.5 dan D.5.1, dan D.5.2, karena Temrohon tidak pernah melakukan tindakan sebagai didalilkan Pemohon karena mengenai dalil Pemohon dalam *posita* D.5.1, adalah snagat bersifat sepihak dan bersifat mengada-ada;
6. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon dalam *posita* D.5.2 dan D.5.3, karena Termohon memiliki bukti-bukiti yang sesuai aturan

perundangan yang berlaku (*vide* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Model C-KWK.KPU (Bukti T-3);

7. Bahwadikeluarkannay Bukti T-1 dan Bukti T-2 adalah didasarkan pada Bukti T-3 sebagai data otentik yang didapatkan dari lembaga pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari di bawah Termohon sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai aturan perundangan yang berlaku.
8. Bahwa Bukti T-3 dari Termohon adalah merupakan data otentik tentang hasil rekapitulasi pemungutan suara dan Distrik Taige, Kabupate Manokwari, Provinsi Papua Barat yang didalilkan Pemohon sebagai Distrik yang bermasalah di dalam posita D.5.2 dan D.5.3 tersebut;
9. Bahwa dengan demikian maka angka yang didalilkan Pemohon diperolehnya dalam Bukti P-3 adalah bukan data yang sesuai dengan instrumen hukum yang telah dipergunakan oleh Termohon sebagai diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa oleh sebab itu, Termohon memandang jika dalil Pemohon dalam *posita* D.5.4. adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali dan seharusnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;
11. Bahwa dengan demikian maka dalil Pemohon dalam posita D.5.5 adalah telah terbantahkan berdasarkan argumentasi logis Termohon di atas yang didukung dengan bukti-bukti otentik yang relevan, saling berkesesuaian satu dengan lainnya dna berdasarkan hukum;
12. Bahwa Termohon oleh karena itu memandang dalil Pemohon dalam *posita* D.5.6 dan *posita* D.5.7 adalah salah, kontradiksi dengan fakta hukum serta bersifat mengada-ada secara tidak berdasar hukum sehingga sepatutnya ditolak;

Berdasarkan keseluruhan hal terurai di atas maka Termohon menyampaikan permohonan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak dan/atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 117/Kpts/KPU-Kab.Mkw.032-436616/2010 tanggal 14 September 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 118/Kpts/KPU-Kab.Mkw.032-436616/2010 tanggal 14 September 2010 dan
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

[2.4] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1.1 sampai dengan Bukti Bukti T-19.3, sebagai berikut:

1. Bukti T-1.1 : fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 117/Kpts-KPU-Kab-Mkw-032.436616/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010;
2. Bukti T-2.1 : fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 118/Kpts-KPU-Kab-Mkw-032.436616/2010 tentang Penetapan Peringkat Pertama dan Peringkat Kedua Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Manokwari Tahun 2010;
3. Bukti T-3.1 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Genyu PPS Kampung Genyu, Distrik Taige, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);

4. Bukti T-4.1 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS 2 PPS Kampung Ansum, Distrik Taige, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
5. Bukti T-5.1 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Deraouhu PPS Kampung Deraouhu, Distrik Taige, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
6. Bukti T-6.1 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS 4 Horeta PPS Kampung Horeta, Distrik Taige, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
7. Bukti T-7.1 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS 5 Ubeisa PPS Kampung Ubeisa, Distrik Taige, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
8. Bukti T-8.1 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Taige PPS Kampung Ubeisa, Distrik Taige, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
9. Bukti T-9.1 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Tridaga PPS Kampung Tridaga, Distrik Taige, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
10. Bukti T-10.1: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Disura PPS Kampung Disura, Distrik Taige, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK)
11. Bukti T-11.1: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS

- 09 Awigau PPS Kampung Awigau, Distrik Taige, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
12. Bukti T-12.1: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS 10 Siskedowo PPS Kampung Siskedowo, Distrik Taige, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
13. Bukti T-13.1: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS 11 PPS Kampung Irbos, Distrik Taige, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK)
14. Bukti T-14.1: fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 113 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilukada Kabupaten Manokwari Tahun 2010;
15. Bukti T-1.2 : fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 117/Kpts-KPU-Kab-Mkw-032.436616/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010
16. Bukti T-2.2 : fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 118/Kpts-KPU-Kab-Mkw-032.436616/2010 tentang Penetapan Peringkat Pertama dan Peringkat Kedua Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Manokwari Tahun 2010;
17. Bukti T-3.2 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di 33 (tiga puluh tiga) TPS di PPS Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
19. Bukti T-4.2 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di 24 (dua puluh empat) TPS di PPS Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);

20. Bukti T-5.2 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di 34 (tiga puluh empat) TPS di PPS Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
21. Bukti T-6.2 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di 15 (lima belas) TPS di PPS Kelurahan Manokwari Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
22. Bukti T-7.2 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di 17 (tujuh belas) TPS di PPS Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
23. Bukti T-8.2 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di 14 (empat belas) TPS di PPS Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
24. Bukti T-9.2 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di 14 (empat belas) TPS di PPS Kelurahan Sorobi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
25. Bukti T-10.2: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di 1 (satu) TPS di PPS Kampung Udopi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
26. Bukti T-11.2: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di 1 (satu) TPS di PPS Kampung Inggramui, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
27. Bukti T-12.2: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di 1 (satu) TPS di PPS Kampung Binirau, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
28. Bukti T-13.2: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Distrik oleh PPD Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);

29. Bukti T-14.2: fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 113 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilukada Kabupaten Manokwari Tahun 2010;
30. Bukti T-1.3 : fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 117/Kpts-KPU-Kab-Mkw-032.436616/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010
31. Bukti T-2.3 : fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 118/Kpts-KPU-Kab-Mkw-032.436616/2010 tentang Penetapan Peringkat Pertama dan Peringkat Kedua Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Manokwari Tahun 2010;
32. Bukti T-3.3 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Testega, Distrik Testega, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
33. Bukti T-4.3 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Meidodga, Kampung Meidodga, Distrik Testega, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
34. Bukti T-5.3 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Meifekeni, Kampung Meifekeni, Distrik Testega, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
35. Bukti T-6.3 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Demoura, Kampung Demoura, Distrik Testega, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
36. Bukti T-7.3 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Jigja, Kampung Jigja, Distrik Testega, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
37. Bukti T-8.3 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Meigehenawu, Kampung Meigehenawu, Distrik Testega, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);

38. Bukti T-9.3 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Morumfeyi, Kampung Morumfeyi, Distrik Testega, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
39. Bukti T-10.3: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Iba, Kampung Iba, Distrik Testega, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
40. Bukti T-11.3: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Meimersa, Kampung Meimersa, Distrik Testega, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
41. Bukti T-12.3: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Meifoworska, Kampung Meifoworska, Distrik Testega, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
42. Bukti T-13.3: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Meifoworska, Kampung Meifoworska, Distrik Testega, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
43. Bukti T-14.3: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Mofoukeda, Kampung Mofoukeda, Distrik Testega, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
44. Bukti T-15.3: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Asai II, Kampung Asai II, Distrik Testega, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
45. Bukti T-16.3: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Dumbrey, Kampung Dumbrey, Distrik Testega, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
46. Bukti T-17.3: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Meksi, Kampung Meksi, Distrik Testega, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);

47. Bukti T-18.3: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Distrik oleh PPD Distrik Testega, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
48. Bukti T-19.3: fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 113 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilukada Kabupaten Manokwari Tahun 2010;

[2.5] Menimbang bahwa Mahkamah mendengar keterangan Pihak Terkait dan membaca keterangan tertulis bertanggal 24 September 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

I. Permohonan Para Pemohon Sangat Prematur

1. Bahwa permohonan Pemohon sangat prematur karena perkara *a quo* adalah perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PHPUD) yang belum final sebab semua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak ada yang memperoleh suara melebihi 30% (tiga puluh persen) sehingga Pemilukada harus dilakukan untuk Tahap II karena itu permohonan Pemohon tidak ada dasar menurut hukum;
2. Bahwa oleh karena perkara *a quo* sangat prematur maka permohonan *a quo* harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena tidak ada dasarnya menurut hukum.

II. Permohonan para Pemohon Sangat Kabur (*Obscuro libelium*)

Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sebab antara posita dan petitum tidak sejalan dan saling bertentangan, hal ini tidak dapat dibenarkan oleh hukum karena keduanya mempunyai relevansi yang sangat erat kaitannya dan merupakan mata rantai yang slaing terkait dan saling melengkapi serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain;

Pokok-Pokok Permohonan

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Pihak Terkait pada bagian Eksepsi, *mutatis mutandis* dianggap termasuk ke dalam Pokok Permohonan;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil pada Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil dalam *posita* permohonan Pemohon pada angka D.1 sampai dengan angka D.5.7. pada pokok permohonan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Pemilukada Kabupaten Manokwari telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya hasil Pemilukada Kabupaten Manokwari adalah sah menurut hukum;

Oleh karena pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Manokwari sah menurut hukum maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 117/Kpts/KPU-Kab-Mkw-032.436616/2010 tanggal 14 September 2010 tentang Peneapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 118/Kpts/KPU-Kab-Mkw-032.436616/2010 tanggal 14 September 2010 tentang Penetapan Peringkat Pertama dan Peringkat Kedua Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010, adalah mengikat secara hukum;

Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon pada butir D.3 *posita* permohonannya yang menyatakan "keberatan dan menolak serta keberlakuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 117/Kpts/KPU-Kab-Mkw-032.436616/2010 tanggal 14 September 2010 tentang Peneapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010 berikut Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010 yang

menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut, “Sebab keberatan Pemohon tersebut terjadi perbedaan angka perolehan suara Pihak Terkait dengan perolehan perolehan suara Pihak Terkait dalam rekapitulasi Termohon, yaitu ada selisih 2 angka, yang justru lebih tinggi dari pada hasil rekap Termohon, maka keberatan Pemohon tersebut harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak ada dasarnya menurut hukum;

Pihak Terkait juga menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon dalam *posita* permohonannya pada butir D.4 dan butir D.5, sebab dalil-dalil Pemohon tersebut tidak terlihat dengan jelas alasan yuridis yang melandasi keberatan Pemohon, lagi pula Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari telah dilaksanakan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Karena itu keberatan Pemohon tersebut harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak ada dasarnya menurut hukum;

Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon dalam *posita* permohonannya pada butir D.5.1, sebab dalil Pemohon tersebut tidak didukung bukti-bukti otentik yang bersumber dari instansi yang sah menurut hukum, lagi pula dalil Pemohon tersebut tidak termasuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan wewenang instansi lain, yaitu Panwaslukada dan Kepolisian;

Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon dalam *posita* permohonannya pada butir D.4.2, sebab dalil kecurangan yang dikemukakan Pemohon tidak dapat dibuktikan secara hukum (putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht van gewijsde*);

Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon dalam *posita* permohonannya pada butir D.5.3. mengenai data perolehan suara yang sumbernya dari Kepolisian sebab bukan data Pemilu yang sah menurut hukum;

Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon dalam *posita* permohonannya pada butir D.5.3 sampai dengan butir D.5.7., sebab dalil-

dalil Pemohon tersebut datanya dari pihak yang tidak berwenang mengeluarkan data hasil Pemilukada *quod non* bukan data yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang;

4. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil *petitum* permohonan Pemohon berdasarkan alasan-alasan karena seluruh dalil-dalil Pemohon dalam posita telah ditolak dengan tegas oleh Pihak Terkait maka *mutatis mutandis* petitum permohonan Pemohon juga dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak ada dasarnya menurut hukum;
5. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Pihak Terkait dianggap telah terjawab dan harus ditolak karena tidak relevan dengan pokok perkara itu sendiri.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, Pihak Terkait mohon dengan hormat agar Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sesuai hukum sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Bahwa di samping keterangan tertulis yang disampaikan kuasanya, Pihak Terkait Prinsipal juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan keberatan Pemohon atas penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Manokwari dalam Surat Keputusan Nomor 117/Kpts/KPU-kab-mkw-302.436616/2010 tertanggal 14 September 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010, tidak beralasan dan mengada-ada, sebagaimana diuraikan Pemohon, khususnya pada poin D.5. yang menyebutkan bahwa Termohon dan Pihak Terkait beserta Tim Suksesnya telah melakukan pelanggaran secara

- sistematis, terstruktur, dan masif. Seandainya argumen Pemohon tersebut benar, tentu saja formulir keberatan saksi telah penuh dengan catatan-catatan keberatan saksi di TPS, PPD maupun di KPUD, atau setidaknya-tidaknya Panwaslu memiliki catatan-catatan atas pelanggaran tersebut;
2. Bahwa perolehan suara para Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Distrik Taige bukan berdasarkan jumlah saksi yang hadir, namun berdasarkan penghitungan surat suara yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara untuk setiap TPS yang kemudian direkapitulasi di tingkat kecamatan (distrik) dengan menggunakan Berita Acara (Model DA-KWK, Model C1-KWK sampai dengan Model C10-KWK);
 3. Dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilu Kabupaten Manokwari, Termohon telah menyelenggarakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 14 September 2010 secara terbuka yang dihadiri pula oleh para saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilu Kabupaten serta unsur Muspida dan undangan lainnya. Rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Manokwari yang dilaksanakan dengan tata urutan sebagai berikut:
 - 1) Setiap PPK menyerahkan hasil penghitungan suara di tingkat distrik/kecamatan dalam amplop tertutup dan disegel, pembukaan amplop dilakukan dihadapan para saksi dan Panwaslu Kabupaten Manokwari;
 - 2). Ketua atau salah satu anggota PPK membacakan hasil penghitungan suara distrik/kecamatan di hadapan para saksi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Setelah selesai dibacakan hasil penghitungan suara oleh PPK, KPU Kabupaten Manokwari selalu menanyakan kepada para saksi apakah menerima, menolak atau menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara yang dibacakan sebelum KPU menetapkan hasil perolehan suara tersebut;
 - 3) Hasil penghitungan suara Pemilu Kabupaten Manokwari Tahun 2010 yang disampaikan secara bergantian oleh 29 distrik/kecamatan di Kabupaten Manokwari, seluruhnya diterima dan tidak ada saksi yang menyatakan keberatannya;

4. Bahwa perolehan suara yang ditetapkan Termohon atas nama Bupati dan Wakil Bupati Nomor 1 Lasarus-Rachmat Cahyadi Sinamur di Distrik Taige sebanyak 1.921 suara seperti yang tertera dalam lampiran Model DB- KWK, dengan rincian sebagai berikut:

1) Kampung/Desa Genyu	: 150 suara
2) Kampung/Desa Ansum	: 165 suara
3) Kampung/Desa Derouhu	: 111 suara
4) Kampung/Desa Horeta	: 100 suara
5) Kampung/Desa Ubeisa	: 301 suara
6) Kampung/Desa Taige	: 173 suara
7) Kampung/Desa Tridaga	: 171 suara
8) Kampung/Desa Disura	: 103 suara
9) Kampung/Desa Awigu	: 300 suara
10) Kampung/Desa Siskedowo	: 210 suara
11) Kampung/Desa Irbos	: 137 suara
Jumlah	: 1.921 suara

5. Rincian perolehan suara tersebut pada point 4 juga telah sesuai dengan Lampiran Model C1-KWK di semua TPS se Distrik Taige yang juga akan dijadikan bukti;
6. Selain hal-hal tersebut, Pemohon menanggapi beberapa hal yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, antara lain:

- 1) Tentang Kedudukan Pemohon
- a. secara berulang-ulang, Pemohon menerangkan statusnya sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 1 ayat (3), tidak dikenal istilah Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa KPU Kabupaten Manokwari tidak pernah menyelenggarakan rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 7 Agustus 2010 dan tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 16 Tahun 2010 tertanggal 10 Agustus 2010 karena Pemilukada diselenggarakan pada tanggal 1 September 2010;

2) Tentang tenggang waktu pengajuan permohonan

Dalam permohonannya, selain mengada-ada, Pemohon juga penuh imajinatif khususnya dalam menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 7 Agustus 2010, sedangkan permohonan Pemohon didaftarkan pada tanggal 22 September 2010, dengan demikian seharusnya dianggap telah kadaluwarsa. Menurut Pihak Terkait, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 mengatur tentang batas waktu pengajuan permohonan pembatalan hasil perolehan suara selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada. Oleh karena itu, Pihak Terkait memahami bahwa batas akhir pendaftaran permohonan Pemohon adalah pada hari Jumat tanggal 17 September 2010 karena Termohon menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilukada Kabupaten Manokwari pada tanggal 14 September 2010. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah kadaluwarsa.

[2.6] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-8, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 117/Kpts-KPU-Kab-Mkw-032.436616/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010;
2. Bukti PT-2 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Manokwari;

3. Bukti PT-3 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Distrik Taige;
4. Bukti PT-4 : fotokopi Surat Keterangan Nomor 15/TIM PEMNG/CLN BPT-JOFI/MKW/2010 tanggal 23 September 2010;
5. Bukti PT-5 : fotokopi Surat Pernyataan Nomor 16/TIM PEMNG/CLN BPT-JOFI/MKW/2010 tanggal 23 September 2010;
6. Bukti PT-6 : fotokopi Surat Pernyataan Nomor 019/KBW/KOALISI/VIII/2010 tanggal 24 September 2010;
7. Bukti PT-7 : fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor 020/KBW/KOALISI/VIII/2010 tanggal 24 September 2010;
8. Bukti PT-8 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Manokwari Barat.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan tiga orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan tanggal 24 September 2010 sebagai berikut:

1. Joni Towansiba

- Pelaksanaan Pemilukada khususnya di Distrik Taige berjalan aman, lancar dan tidak ada gangguan;
- Terkait adanya penghadangan saksi Pemohon, saksi selaku Kepala Distrik tidak pernah mendapat laporan mengenai hal tersebut, baik dari masyarakat maupun dari saksi Pemohon;
- Pada saat rekapitulasi tingkat PPD Taige, tidak ada saksi dari semua Pasangan Calon yang hadir mengikuti rekapitulasi dimaksud;

2. Apner Towansiba

- PPD Distrik Taige merekap hasil penghitungan perolehan suara dari TPS-TPS wilayah Distrik Taige Tidak ada penggelembungan suara di Distrik Taige karena hasil rekapitulasi suara di Tingkat Distrik Taige berasal dari TPS-TPS;

- Saksi tidak mendengar ada ancaman dan penghadangan sebagaimana keterangan saksi Pemohon

3. Jefri Auparay, S.H.

- Pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Manokwari, tidak ada keberatan dari masing-masing saksi Pasangan Calon sampai berakhirnya rekapitulasi dan bahkan sampai ditetapkan rekapitulasi hasil perolehan suara;
- Pada malam hari setelah KPU menetapkan hasil perolehan suara, baru ada sanggahan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi baru mendengar di persidangan Mahkamah adanya penghadangan terhadap saksi Pemohon di Distrik Taige;

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 1 Oktober 2010, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 117/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010 tertanggal 14 September 2010 dan Nomor 118/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/2010 tentang Penetapan Peringkat Pertama dan Peringkat Kedua

Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010 tertanggal 14 September 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara

yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Manokwari, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 117/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010 tertanggal 14 September 2010 dan Nomor

118/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/2010 tentang Penetapan Peringkat Pertama dan Peringkat Kedua Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010 tertanggal 14 September 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf **[3.5]** sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Nomor 109/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010 tertanggal 7 Juli 2010;

[3.6.2] Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari tertanggal 14 September 2010. Keberatan dimaksud

disebabkan Pemohon telah ditetapkan hanya memperoleh 32.881 suara atau 25,60% (dua puluh lima koma enam puluh persen) sedang Pihak Terkait memperoleh 32.984 suara atau 25,68% (dua puluh lima koma enam puluh delapan persen);

[3.6.3] Bahwa menurut Pemohon, keberatan tersebut berkenaan dengan ditemukannya berbagai kecurangan dan pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga Pemilukada Kabupaten Manokwari Tahun 2010 tidak berlangsung secara demokratis dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merugikan Pemohon dan mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 117/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010 tertanggal 14 September 2010 dan Nomor 118/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/2010 tentang Penetapan Peringkat Pertama dan Peringkat Kedua Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010 tertanggal 14 September 2010, sedangkan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon *a quo* diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah pada tanggal 16 September 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 452/PAN.MK/2010 tanggal 16 September 2010, yang kemudian diregistrasi pada tanggal 16 September 2010 dengan Nomor 169/PHPU.D-VIII/2010;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang*

bersangkutan”, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf **[3.7]** dan paragraf **[3.8]** tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, dan permohonan Pemohon juga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan:

1. Terjadi penghadangan dengan ancaman kekerasan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal kepada saksi-saksi Pemohon dalam perjalanan menuju Distrik Taige untuk menyaksikan pemungutan suara dan penghitungan suara;
2. Terjadi penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan cara mengambil suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan suara Pemohon;

[3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1

sampai dengan Bukti P-9, selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara dan mengajukan 3 orang saksi masing-masing bernama **Daniel Sawaki**, **Frengki Mandacan**, dan **Rudi Mandacan** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 24 September 2010, pada pokoknya menerangkan terjadi penghadangan dengan ancaman kekerasan terhadap para saksi di tengah perjalanan menuju Distrik Taige oleh beberapa orang yang tidak dikenal yang membawa panah dan parang, dengan mengatakan, "*tidak boleh ada tim lain yang masuk kecuali Tim Lasarus karena ini daerah Lasarus*".

[3.13] Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan lisan dan tertulis yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Pemohon melakukan kesalahan dalam menuliskan alamat Termohon karena ditulis beralamat di Jalan Raya Manokwari, Kakaskasen Tiga, Kabupaten Manokwari, yang benar adalah Jalan Merdeka, Manokwari. Kesalahan penulisan alamat tersebut berakibat subjek hukum yang hendak dipersoalkan dalam perkara *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa keputusan Termohon yang dituangkan dalam Keputusan Nomor 117/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010 tertanggal 14 September 2010 dan Nomor Nomor 118/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/2010 tentang Penetapan Peringkat Pertama dan Peringkat Kedua Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010 tertanggal 14 September 2010, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penghadangan terhadap saksi-saksi Pemohon dalam perjalanan menuju Distrik Taige adalah tidak benar dan

- mengada-ada karena Termohon tidak pernah melakukan tindakan sebagaimana yang didalilkan Pemohon;
3. Termohon membantah dukumen-dokuman yang dimiliki Pemohon yang berkaitan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Distrik Taige karena bukan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, sementara dokumen yang dimiliki Termohon adalah dokumen sah yang dikeluarkan oleh Termohon sebagai penyelenggara PemiluKada sehingga angka-angka yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar;

[3.14] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis yang terdiri dari Bukti T-1.1 sampai dengan Bukti T-19.3;

[3.15] Menimbang bahwa Mahkamah juga mendengar keterangan **Pihak Terkait** yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Permohonan Pemohon prematur karena perkara *a quo* adalah perselisihan hasil PemiluKada yang belum final karena tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara melebihi 30% (tiga puluh persen) sehingga PemiluKada harus dilaksanakan dalam dua putaran;
2. Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*)
Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur karena tidak terdapat persesuaian antara *posita* dan *petitum*.

Dalam Pokok Perkara

1. PemiluKada Kabupaten Manokwari telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karenanya hasil PemiluKada Kabupaten Manokwari adalah sah menurut hukum;
2. Dalil Pemohon mengenai adanya penghadangan dengan ancaman kekerasan terhadap saksi Pemohon tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah dari instansi

- yang berwenang. Lagi pula, dalil Pemohon *a quo* bukan termasuk ruang lingkup kewenangan Mahkamah, melainkan mejadi kewenangan Panwaslukada dan Kepolisian;
3. Dalil-dalil Pemohon mengenai terjadinya kecurangan tidak dapat dibuktikan secara hukum (putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap);
 4. Data perolehan suara yang sumbernya dari Kepolisian bukan data Pemilu yang sah menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-8 dan tiga orang saksi masing-masing bernama **Joni Towansiba, Apner Towansiba,** dan **Jefri Auparay, S.H.,**

1. Joni Towansiba

- Pelaksanaan Pemilukada khususnya di Distrik Taige berjalan aman, lancar, dan tidak ada gangguan;
- Terkait adanya penghadangan saksi Pemohon, saksi selaku Kepala Distrik tidak pernah mendapat laporan mengenai hal tersebut, baik dari masyarakat maupun dari saksi Pemohon;
- Pada saat rekapitulasi tingkat PPD Taige, tidak ada saksi dari semua Pasangan Calon yang hadir mengikuti rekapitulasi dimaksud;

2. Apner Towansiba

- PPD Distrik Taige merekap hasil penghitungan perolehan suara dari TPS-TPS wilayah Distrik Taige, tidak ada penggelembungan suara di Distrik Taige karena hasil rekapitulasi suara di Tingkat Distrik Taige berasal dari TPS-TPS dalam wilayah Distrik Taige;
- Saksi tidak mendengar ada ancaman dan penghadangan sebagaimana keterangan saksi Pemohon;

3. Jefri Auparay, S.H.

- Pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Manokwari, tidak ada keberatan dari masing-masing saksi Pasangan Calon sampai berakhirnya rekapitulasi dan bahkan sampai ditetapkan rekapitulasi hasil perolehan suara;
- Pada malam hari setelah KPU menetapkan hasil perolehan suara, baru ada sanggahan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi baru mendengar di persidangan Mahkamah adanya penghadangan terhadap saksi Pemohon di Distrik Taige;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.17] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait, di samping membantah dalil-dalil Pemohon juga mengajukan eksepsi sebagai berikut:

[3.17.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi berkaitan dengan kesalahan Pemohon dalam penulisan alamat Termohon sehingga oleh Termohon dianggap subjek hukum yang hendak dipersoalkan menjadi tidak jelas dan kabur;

[3.17.1] Bahwa Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:

1. Permohonan Pemohon prematur;
2. Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*)

[3.18] Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Termohon, Mahkamah berpendapat bahwa penyelenggara Pemilu di Kabupaten Manokwari hanyalah dilakukan oleh satu lembaga *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari, sehingga kesalahan penulisan alamat haruslah dianggap sebagai kesalahan teknis (*technical error*) yang tidak menyebabkan subjek hukum (*subjectum litis*) dalam perkara menjadi kabur dan tidak jelas.

Bahwa di samping itu, Termohon tidak konsisten karena secara nyata mengakui dalil Pemohon pada huruf D.1 dan huruf D.2, yang mengakui kedudukan hukum Pemohon dan alamat kedudukan hukum Termohon selaku penyelenggara Pemilu di Kabupaten Manokwari yang beralamat di Jalan Merdeka, Manokwari tetapi secara bersamaan mengajukan eksepsi mengenai kesalahan penulisan alamat Termohon. Dengan demikian, eksepsi Termohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

[3.19] Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Pihak Terkait, menurut Mahkamah, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon, yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat eksepsi Pihak Terkait tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

Bahwa menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sudah memenuhi syarat formal pengajuan keberatan perselisihan hasil Pemilu. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.20] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, keterangan Termohon dan keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum, baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

[3.20.1] Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait, karenanya fakta-fakta hukum tersebut telah menjadi hukum bagi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, maka tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Pemilu dilaksanakan pada tanggal 1 September 2010.

[3.20.2] Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum yang menjadi perselisihan hukum para pihak, yaitu:

1. Terjadi penghadangan dengan ancaman kekerasan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal kepada saksi-saksi Pemohon dalam perjalanan menuju Distrik Taige untuk menyaksikan pemungutan suara dan penghitungan suara;
2. Terjadi penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan cara mengambil suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan suara Pemohon;

[3.21] Menimbang bahwa terhadap hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.21.1] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penghadangan dengan ancaman kekerasan terhadap saksi Pemohon yang akan menuju Distrik Taige untuk menghadiri dan menyaksikan pemungutan suara pada tanggal 1 September 2010. Untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon mengajukan tiga orang saksi masing-masing bernama **Daniel Sawaki, Frengki Mandacan, dan Rudi Mandacan** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 24 September 2010, pada pokoknya menerangkan terjadi penghadangan dengan ancaman kekerasan terhadap para saksi di tengah perjalanan menuju Distrik Taige oleh beberapa orang yang tidak dikenal yang membawa panah dan parang, dengan mengatakan, *“tidak boleh ada tim lain yang masuk kecuali Tim Lasarus karena ini daerah Lasarus”*.

Sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa dalil Pemohon bersifat sepihak dan mengada-ada. Untuk mendukung keterangannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1.1. sampai dengan T-14.1. Sementara Pihak Terkait menyatakan dalil Pemohon tidak didukung oleh bukti-bukti yang autentik yang bersumber dari instansi yang berwenang dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah, melainkan menjadi wewenang Panwaslukada dan Kepolisian. Untuk mendukung keterangannya Pihak

Terkait mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-3 sampai dengan Bukti PT-7 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada oleh PPD di Distrik Taige dan surat keterangan/surat pernyataan yang dibuat oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4.

Bahwa terhadap perselisihan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon sangat berkaitan erat dengan perselisihan hukum yang kedua, oleh karena itu akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan perselisihan hukum yang kedua;

[3.21.2] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan suara di Distrik Taige untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu dengan mengubah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang semula hanya 1.585 suara menjadi 1.921 suara, dengan cara mengurangi suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 171 suara; suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 137 suara; dan suara Pemohon sebanyak 26 suara; sehingga mengubah komposisi terakhir perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di Tingkat Kabupaten.

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-3 berupa formulir “Jumlah Surat Suara dan Hasil Penghitungan Suara di TPS pada Pengamanan Pemilukada Kabupaten Manokwari Tahun 2010 di Wilayah Hukum Polres Manokwari” dan keterangan saksi *affidavit* yang diberi tanda Bukti P-5 berupa Surat Pernyataan yang dibuat Antonius Towansiba (Ketua KPPS Kampung Siskedowo), Bukti P-6 berupa Surat Pernyataan yang dibuat Hanok Towansiba (Ketua KPPS Kampung Irbos), masing-masing dibuat di hadapan Notaris Ita Dameria Sihotang, S.H., M.Kn, dan Bukti P-7 berupa Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS di wilayah Distrik Taige.

Bahwa sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa dalil Pemohon bersifat sepihak dan mengada-ada. Untuk mendukung jawabannya/bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1.1. sampai dengan Bukti T-14.1. Sementara Pihak Terkait menyatakan dalil Pemohon mengenai data perolehan suara yang sumbernya dari

Kepolisian bukan data Pemilu yang sah menurut hukum. Untuk mendukung keterangannya Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-3 sampai dengan Bukti PT-7 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada oleh PPD di Distrik Taige dan surat keterangan serta surat pernyataan yang dibuat oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4.

Bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, diperoleh persandingan angka-angka perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagaimana Tabel 1 berikut:

Tabel 1:
Perbandingan Perolehan Suara Masing-masing Pasangan Calon
Menurut Termohon dan Menurut Pemohon

Kampung/PPS	Pasangan Calon Nomor Urut 1		Pasangan Calon Nomor Urut 2		Pasangan Calon Nomor Urut 3		Pasangan Calon Nomor Urut 4		Pasangan Calon Nomor Urut 5	
	Trmh	Pmhn	Trmh	Pmhn	Trmh	Pmhn	Trmh	Pmhn	Trmh	Pmhn
Ubesa	301	301	0	0	0	0	0	0	0	0
Genyu	150	100	50	50	0	50	0	0	26	26
Disura	103	60	100	100	0	33	0	10	0	0
Irbos	137	91	10	10	0	0	0	32	56	70
Siskedowo	210	155	15	15	0	15	0	40	20	20
Tridaga	171	107	20	20	0	0	0	50	56	70
Taige	173	111	10	10	0	62	0	0	19	19
Horeta	100	100	22	22	0	0	0	0	20	20
Ansum	165	150	20	20	0	10	0	5	42	42
Derouhu	111	110	157	157	0	1	0	0	9	7
Awigau	300	300	3	3	0	0	0	0	2	2
JUMLAH	1.921	1.585	407	407	0	171	0	137	250	276

Berdasarkan persandingan angka-angka perolehan suara dan mencermati dokumen yang diajukan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Di TPS Kelurahan/Kampung **Genyu** terdapat selisih perolehan suara sebagai berikut (*vide* Bukti T-3.1 dan Bukti P-3):
 - a. Menurut Termohon, suara Pihak Terkait sebanyak 150 suara, sedangkan menurut Pemohon hanya 100 suara atau selisih 50 suara;

- b. Menurut Termohon, suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 0 (nol) suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 50 suara atau selisih 50 suara;
2. Di TPS Kelurahan/Kampung **Disura** terdapat selisih perolehan suara sebagai berikut (*vide* Bukti T-10.1 dan Bukti P-3):
 - a. Menurut Termohon, suara Pihak Terkait sebanyak 103 suara, sedangkan menurut Pemohon hanya sebanyak 60 suara atau selisih 43 suara;
 - b. Menurut Termohon, suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 0 (nol) suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 33 suara atau selisih 33 suara;
 - c. Menurut Termohon, suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah 0 (nol) suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 10 suara atau selisih 10 suara;
3. Di TPS Kelurahan/Kampung **Irbos** terdapat selisih perolehan suara sebagai berikut (*vide* Bukti T-13.1 dan Bukti P-3):
 - a. Menurut Termohon, suara Pihak Terkait sebanyak 137 suara, sedangkan menurut Pemohon hanya sebanyak 91 suara atau selisih 46 suara;
 - b. Menurut Termohon, suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah 0 (nol) suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 32 suara atau selisih 32 suara;
 - c. Menurut Termohon, suara Pemohon sebanyak 56 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 70 suara atau selisih 14 suara;
4. Di TPS Kelurahan/Kampung **Siskedowo** terdapat selisih perolehan suara sebagai berikut (*vide* Bukti T-12.1 dan Bukti P-3):
 - a. Menurut Termohon, suara Pihak Terkait sebanyak 210 suara, sedangkan menurut Pemohon hanya sebanyak 155 suara atau selisih 55 suara;
 - b. Menurut Termohon, suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 0 (nol) suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 15 suara atau selisih 15 suara;

- c. Menurut Termohon, suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah 0 (nol) suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 40 suara atau selisih 40 suara;
5. Di TPS Kelurahan/Kampung **Tridaga** terdapat selisih perolehan suara sebagai berikut (*vide* Bukti T-9.1 dan Bukti P-3):
 - a. Menurut Termohon, suara Pihak Terkait sebanyak 171 suara, sedangkan menurut Pemohon hanya sebanyak 107 suara atau selisih 64 suara;
 - b. Menurut Termohon, suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah 0 (nol) suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 50 suara atau selisih 50 suara;
 - c. Menurut Termohon, suara Pemohon hanya sebanyak 56 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 70 suara atau selisih 14 suara;
6. Di TPS Kelurahan/Kampung **Taige** terdapat selisih perolehan suara sebagai berikut (*vide* Bukti T-8.1 dan Bukti P-3):
 - a. Menurut Termohon, suara Pihak Terkait sebanyak 173 suara, sedangkan menurut Pemohon hanya sebanyak 111 suara atau selisih 62 suara;
 - b. Menurut Termohon, suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 0 (nol) suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 62 suara atau selisih 62 suara;
7. Di TPS Kelurahan/Kampung **Ansum** terdapat selisih perolehan suara sebagai berikut (*vide* Bukti T-4.1 dan Bukti P-3):
 - a. Menurut Termohon, suara Pihak Terkait sebanyak 165 suara, sedangkan menurut Pemohon hanya sebanyak 150 suara atau selisih 15 suara;
 - b. Menurut Termohon, suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 0 (nol) suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 10 suara atau selisih 10 suara;
 - c. Menurut Termohon, suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah 0 (nol) suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 5 suara atau selisih 5 suara;

8. Di TPS Kelurahan/Kampung **Derouhu** terdapat selisih perolehan suara sebagai berikut (*vide* Bukti T-5.1 dan Bukti P-3):
- a. Menurut Termohon, suara Pihak Terkait sebanyak 111 suara, sedangkan menurut Pemohon hanya sebanyak 110 suara atau selisih 1 suara;
 - b. Menurut Termohon, suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 0 (nol) suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 1 suara atau selisih 1 suara;
 - c. Menurut Termohon, suara Pemohon sebanyak 9 suara, sedangkan menurut Pemohon hanya sebanyak 7 suara atau selisih 2 suara;

Bahwa perbedaan selisih perolehan suara antara yang tertera dalam Bukti Pemohon dan bukti Termohon terjadi di 8 (delapan) TPS Kelurahan/Kampung, masing-masing di PPS/Kelurahan Kampung **Genyu, Disura, Irbos, Siskedowo, Tridaga, Taige, Ansum, dan Derouhu**, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Di TPS Kelurahan/Kampung **Genyu, Disura, Irbos, Siskedowo, Tridaga, Taige, Ansum, dan Derouhu**, terdapat perbedaan model tulisan dalam Model C-KWK dan dalam Lampiran Model C1-KWK yakni dalam kolom Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam Model C-KWK pengisian formulir ditulis dengan tulisan tangan dengan menggunakan *ballpoint* sedangkan pada kolom Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditulis tangan dengan menggunakan spidol;
2. Di Kelurahan/Kampung **Irbos** di samping perbedaan model tulisan dalam formulir *a quo*, juga ditemukan angka perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang tertera dalam kolom C (Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi Surat Suara Sah dan Tidak Sah), yakni di kolom nomor 1 tertulis perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 91 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 10 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 0 (nol), Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 32 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atau Pemohon sebanyak 70 suara, dengan jumlah keseluruhan adalah 203 suara. Jumlah perolehan suara tersebut sama dengan angka perolehan suara masing-masing Pasangan Calon menurut Pemohon tetapi tertulis berbeda

dengan yang tertera dalam Lampiran Model C1-KWK yang diajukan oleh Termohon;

3. Pada Bukti T-13.1, Mahkamah menemukan banyak coretan pada Formulir Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS (Model C1-KWK) di Kelurahan/Kampung Irbos.

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian atas bukti dan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.21]**, Mahkamah berpendapat, bukti-bukti tertulis yang diajukan Termohon berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS, sepanjang di TPS Kelurahan/Kampung **Genyu, Disura, Irbos, Siskedowo, Tridaga, Taige, Ansum, dan Derouhu** diragukan kebenaran isinya yakni yang berkaitan dengan angka-angka perolehan suara masing-masing Pasangan Calon;

[3.23] Menimbang bahwa, meskipun Bukti P-3 berupa formulir Jumlah Surat Suara dan Penghitungan Suara pada Pengamanan Pemilukada Tahun 2010 di Wilayah Hukum Polres Manokwari sebagai petunjuk-petunjuk (*aanwijzingen*), yang di dalamnya memuat angka-angka perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, tidak dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk itu, namun dengan mempertimbangkan bahwa dokumen tersebut dibuat oleh lembaga resmi pemerintah yang dibubuhi stempel KPPS masing-masing, instansi Kepolisian yang secara hukum tidak mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan salah satu Pasangan Calon, serta dengan didukung oleh keterangan saksi *affidavit* yang oleh Pemohon diberi tanda Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-7 berupa Surat Pernyataan **Antonius Towansiba (Ketua KPPS Kampung Siskedowo)** dan **Hanok Towansiba (Ketua KPPS Irbos)**, masing-masing dibuat di hadapan **Notaris Ita Dameria Sihotang, S.H., M.Kn**, yang kesemuanya ternyata bersesuaian dengan bukti dan dalil yang diajukan Pemohon, maka Mahkamah yakin perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang tertera dalam dokumen tertulis dari Pemohon benar adanya;

[3.24] Menimbang bahwa oleh karena angka-angka perolehan suara yang tertera dalam bukti Termohon diragukan kebenarannya yakni yang berkaitan dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sebaliknya angka-angka perolehan suara menurut Pemohon dinilai benar, maka Mahkamah meyakini bahwa penghadangan dengan ancaman kekerasan sebagaimana keterangan para saksi Pemohon (**Daniel Sawaki, Frengki Mandacan, dan Rudi Mandacan**) mempunyai hubungan sebab-akibat dengan pelaksanaan Pemilukada di Kampung/Kelurahan dalam wilayah Distrik Taige yang tidak dapat berlangsung menurut asas Pemilu khususnya asas jujur dan adil, sehingga dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai penghadangan dengan ancaman kekerasan dikaitkan dengan terjadinya kecurangan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara masing-masing Pasangan Calon terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas;

[3.25] Menimbang bahwa, oleh karena dalil-dalil Pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dengan sendirinya mengubah konfigurasi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Distrik Taige sebagaimana tabel 2 berikut:

Tabel: 2

Daftar Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon di Distrik Taige

No	Kampung/Kelurahan	Perolehan Suara Pasangan Calon				
		Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor Urut 3	Nomor Urut 4	Nomor Urut 5
1	Ubesa	301	0	0	0	0
2	Genyu	100	50	50	0	26
3	Disura	60	100	33	10	0
4	Irbos	91	10	0	32	70
5	Siskedowo	155	15	15	40	20
6	Tridaga	107	20	0	50	70
7	Taige	111	10	62	0	19
8	Horeta	100	22	0	0	20
9	Ansum	150	20	10	5	42
10	Derouhu	110	157	1	0	7
11	Awigau	300	3	0	0	2
	Jumlah	1.585	407	171	137	276

[3.26] Menimbang bahwa, oleh karena telah terjadi perubahan konfigurasi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Distrik Taige sebagaimana tabel 2 di atas, maka perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di Tingkat Kabupaten adalah sebagaimana tabel 3 berikut:

Tabel 3:
Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon
di Tingkat Kabupaten

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Lasarus Indouw, S.P, M.M dan Rachmat Cahyadi Sinamur, S.Sos	32.648
2	Bastian Salabi, S.Th, M.Th dan Robert K.R. Hamar	36.615
3	Johan Warijo, S.Sos dan dr. Firman	11.618
4	Ir. Dominggus Buiney dan Drs. Edi Waluyo	14.675
5	Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si, dan Wempi Nelly Rengkung,S.E.	32.907
	Jumlah Suara Sah	128.463

[3.27] Menimbang bahwa, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama, berdasarkan Bukti P-3, di TPS Kelurahan/Kampung Derouhu, Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 277, suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 110 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 157 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 1 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah 0 (nol) suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) sebanyak 7 suara, terdapat 2 (dua) suara tidak sah. Akan tetapi berdasarkan Bukti T-5.1, jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 277, suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 111 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 157 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 0 (nol) suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah 0 (nol) suara, dan

Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) sebanyak 9 suara atau tidak terdapat “suara tidak sah”. Dengan demikian, terdapat tambahan 2 suara dimasukkan ke dalam perolehan suara Pemohon.

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dalam kaitannya satu sama lain, Mahkamah menilai dalil-dalil permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan;

[4.5] Dalil-dalil Pemohon terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 117/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010 tertanggal 14 September 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 118/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/2010 tentang Penetapan Peringkat Pertama dan Peringkat Kedua Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010 tertanggal 14 September 2010;
- Menetapkan perolehan suara yang benar bagi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010, yaitu:
 1. Pasangan Calon **Lasarus Indouw, SP.,MM dan Rachmat Cahyadi Sinamur, S.Sos**, sebanyak 32.648 (tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh delapan) suara;
 2. Pasangan Calon **Bastian Salabi, S.Th. MA.,M.Th dan Robert K.R. Hamar, SH.MH**, sebanyak 36.615 (tiga puluh enam ribu enam ratus lima belas) suara;

3. Pasangan Calon **Johan Warijo, S.Sos.,M.Si dan dr. Firman**, sebanyak 11.618 (sebelas ribu enam ratus delapan belas) suara;
 4. Pasangan Calon **Ir. Dominggus Buiney, MM dan Edi Waluyo, S.Sos**, sebanyak 14.675 (empat belas ribu enam ratus tujuh puluh lima) suara;
 5. Pasangan Calon **Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si, dan Wempi Nelly Rengkung, SE**, sebanyak 32.907 (tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh) suara;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal enam bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh tujuh Hakim Konstitusi tersebut, dengan didampingi oleh Makhfud sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd,

Moh. Mahfud MD
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd,

Achmad Sodiki

ttd,

M. Arsyad Sanusi

ttd,

Maria Farida Indrati Muhammad

ttd,

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd,

Muhammad Alim

ttd,

Harjono

PANITERA PENGGANTI,

ttd,

Makhfud

